

Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

**(pertemuan 12)
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara**

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

Penyelenggara Negara

- Dalam **arti sempit**, mencakup lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD RI 1945.
- Dalam **arti luas**, tatanan suprastruktur politik (lembaga negara dan lembaga pemerintah) maupun infrastruktur politik (organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan).




Pemerintahan



Presiden sebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintahan:

- Dibantu Wakil Presiden
- Dibantu Menteri-menteri Negara.
- Dibantu birokrasi Pemerintahan Pusat.

Presiden sebagai Kepala Eksekutif



- Mengajukan Rancangan Undang-undang
- Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang
- Mengusulkan RAPBN dan melaksanakan APBN yang sudah dibahas/ditetapkan DPR.

Presiden sebagai Kepala Negara (1)

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut;
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan DPR;
4. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang;
5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR;
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;



Kepala Negara (2)



7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA);
8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang;
10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang;
11. Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR;
12. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang;

Kepala Negara (3)



13. Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang;
14. Mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD;
16. Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung;
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR;
18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

(UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN)

1. **Asas Kepastian Hukum**: semua kegiatan berlandaskan peraturan
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**: keteraturan dan keserasian
3. **Asas Kepentingan Umum**: melayani kesejahteraan umum
4. **Asas Keterbukaan**: hak masyarakat untuk memperoleh informasi
5. **Asas Proporsionalitas**: keseimbangan hak dan kewajiban
6. **Asas Profesionalitas**: mengutamakan keahlian dan kode etik
7. **Asas Akuntabilitas**: setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- **AKIP**: Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Prinsip Akuntabilitas

1. **Harus ada komitmen dari pimpinan** dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. **Harus merupakan suatu sistem** yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. **Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan** dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. **Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi** serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. **Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Urusan Pemerintahan Pusat

1. **Politik Luar Negeri**: mengangkat pejabat untuk lembaga internasional, menetapkan kebijakan politik/perdagangan luar negeri, melaksanakan perjanjian luar negeri.
2. **Pertahanan**: membangun angkatan bersenjata, menyatakan perang & damai, membangun sistem pertahanan & persenjataan.
3. **Keamanan**: membentuk kepolisian negara, menindak pelanggaran hukum.
4. **Moneter dan Fiskal**: mencetak uang & menentukan nilai uang, menetapkan kebijakan & peredaran mata uang.
5. **Kehakiman**: mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim/jaksa, mengelola lembaga pemasyarakatan.
6. **Agama**: menetapkan kebijakan penyelenggara kehidupan beragama.

Otonomi Daerah

Indonesia merupakan **Negara Kesatuan yang menerapkan otonomi** kepada daerah atau desentralisasi.

Otonomi Daerah: kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat & pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat.

Latar Belakang Otonomi Daerah

Kehidupan berbangsa dan bernegara **selama ini sangat terpusat di Jakarta** (Jakarta centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan.

Pembagian kekayaan dirasakan **tidak adil dan tidak merata**.

Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa.



Sentralisasi dan Desentralisasi



Sentralisasi menunjukkan karakteristik, semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di Pemerintah Pusat.

Desentralisasi menunjukkan karakteristik, sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Tujuan Desentralisasi

1. **Mengurangi beban pemerintah pusat** dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal;
2. **Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat** dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
3. **Melatih masyarakat untuk dapat mengatur** urusan rumah tangganya sendiri; dan
4. **Mempercepat bidang pelayanan umum** pemerintahan kepada masyarakat.

Perkembangan Otonomi Daerah (1)

UU No. 1 tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan daerah otonomi adalah Karesidenan, Kabupaten, dan Kota. Namun tidak ada PP sehingga tidak dilaksanakan.

UU No. 22 tahun 1948 tentang Susunan pemerintahan daerah yang Demokratis. Dua jenis daerah otonom, yaitu otonom biasa dan daerah otonom istimewa, juga diatur tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam.

UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya.

Perkembangan Otoda (2)

UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur ketentuan pokok-pokok di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas utama pemerintah pusat di daerah (“otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”). Konsep otonomi ini (bukan otonomi seluas-luasnya) dipilih di dalam rangka mencegah terjadinya perpecahan NKRI.

25 tahun kemudian diganti dengan **UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah**.

Momentum terhadap otonomi daerah semakin mendapatkan tempat setelah MPR RI melakukan **amandemen Pasal 18 UUD 1945** yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa Negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.

Perkembangan Otoda (3)

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan, dimana pemerintah pusat menjalankan pembuatan perundangan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kehakiman, kebijakan fiskal dan moneter, serta agama. Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan selain wewenang pusat, yaitu bidang ekonomi, perdagangan, menjalankan fungsi pemerintahan umum sebagai wakil pemerintahan pusat.

UU Nomor 33 th 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini mengatur pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu:

- Penerimaan hasil hutan (pusat 20 %, daerah 80 %)
- Penerimaan dana reboisasi (pusat 60 %, daerah 40 %).
- Pertambangan umum dan perikanan (pusat 20 %, daerah 80 %),
- Pertambangan minyak (pusat 69,5 %, daerah 30,5 %), dan
- Panas bumi (pusat 20 %, daerah 80 %)

Sifat Otonomi Daerah (UU Nomor 32/2004)

- a. **Luas**: Keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiskal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain keleluasaan otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh & bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.
- b. **Nyata**: Keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada & diperlukan serta tumbuh hidup & berkembang di daerah.
- c. **Bertanggung Jawab**: Pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa: pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat & daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga Keutuhan NKRI.

Dasar Hubungan Pusat dan Daerah

Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Tugas Perbantuan: penugasan dari pemerintah kepada daerah & atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan & mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Hak Daerah dalam Otonomi

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Kewajiban Daerah dalam Otonomi

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

Kewajiban Daerah (2)

- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Otonomi Daerah

1. **Pengawasan terhadap rancangan perda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR**, sebelum disyahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas, **peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabuapten/kota**, untuk memperoleh klarifikasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi dan sebab itu dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

